



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka perlu didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana Bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Government sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846));
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
12. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
13. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan Sistem Informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
16. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
17. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
18. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah 2 (dua) atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
19. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
20. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
21. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

22. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
23. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah.
27. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
28. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
29. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
30. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
31. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang ditetapkan.
32. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
33. Dewan *Smart City* adalah Dewan yang dibentuk untuk mewujudkan Kutai Kartanegara berbasis teknologi dan informasi serta percepatan pelaksanaan *Smart City* Kutai Kartanegara.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. interoperabilitas;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi Proses Bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. memudahkan masyarakat mendapatkan Pelayanan Publik; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

### BAB II TATA KELOLA SPBE

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE dilaksanakan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. data dan informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

#### Bagian Kedua Arsitektur SPBE

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:

- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
  - (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
  - (7) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
  - (8) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  - (9) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan:
    - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
    - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
    - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i; dan
    - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

### Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

#### Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan



- g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  - (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
    - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
    - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
    - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan
    - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
  - (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
  - (7) Penetapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

##### Pasal 9

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

#### Bagian Kelima Proses Bisnis

##### Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

##### Pasal 12

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

### Pasal 13

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Bupati dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

### Bagian Keenam Data dan Informasi

#### Pasal 14

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

#### Pasal 15

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (2) Selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) wajib memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

### Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE Paragraf 1 Umum

#### Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. jaringan intra Pemerintah Daerah;
  - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pusat data Pemerintah Daerah

- (2) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan suatu fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* Perangkat Daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah di luar Pemerintah Daerah (yang telah menerapkan SPBE), termasuk jaringan *fiber optic*-nya;
  - b. Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah;
  - c. setiap Perangkat Daerah harus melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN kepada Dinas apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN; dan
  - d. setiap Perangkat Daerah harus menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

Paragraf 2  
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 3  
Sistem Penghubung

Pasal 19

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung dalam Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah Pusat;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 4  
Pusat Data  
Pasal 20

- (1) Dalam rangka integrasi data, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah menempatkan data dan/atau *Servernya* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan keamanan *Server* dan *up-time Server*.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan data secara berkala.
- (6) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penempatan data dan/atau *Server* diluar Pusat Data Pemerintah Daerah harus mendapatkan rekomendasi Dinas.

Bagian Kedelapan  
Aplikasi SPBE  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2  
Aplikasi Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### Paragraf 3 Aplikasi Khusus

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan Aplikasi;
  - c. dokumen manual penggunaan Aplikasi; dan
  - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (6) Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di repositori.
- (7) Hak cipta atas Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

#### Pasal 25

- (1) Pengembangan, pengelolaan dan sosialisasi situs resmi Pemerintah Daerah merupakan tugas dari Dinas.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs *website* yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Situs *website* setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan sub domain *kukarkab.go.id* dan/sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap perangkat daerah diharapkan memiliki situs jejaring (*website*) dan terintegrasi dengan portal *website* <https://kukarkab.go.id> serta secara rutin memperbaharui konten didalamnya.

#### Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

#### Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh  
Layanan SPBE  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan mengikutsertakan Dinas.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.



- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pelayanan Publik di Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Paragraf 4  
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan mengikutsertakan Dinas.

BAB III  
MANAJEMEN SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen Keamanan Informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

#### Pasal 34

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah dalam keberlangsungan SPBE serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
  - a. penetapan ruang lingkup;
  - b. penetapan penanggung jawab;
  - c. perencanaan;
  - d. dukungan pengoperasian;
  - e. evaluasi kinerja; dan
  - f. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Ruang lingkup Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. keamanan pada Sistem Elektronik; dan
  - b. keamanan pada Transaksi Elektronik.
- (4) Keamanan pada Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk mengatur keamanan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat atau sumber daya manusia.
- (5) Keamanan pada Sistem Elektronik mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas.
- (7) Keamanan pada Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengatur keamanan pada setiap Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (8) Sumber daya manusia pelaksana Transaksi Elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (9) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Manajemen Data  
Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan data yang meliputi:
  - a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;
  - b. pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
  - c. pengelolaan Data Referensi;
  - d. pengelolaan Basis Data;
  - e. pengelolaan kualitas Data; dan
  - f. Interoperabilitas Data.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dapat berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah *wajib* menjaga data *update*, akurasi, ketersediaan, akses serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (5) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data dapat disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.

Bagian Kelima  
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

- (3) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (4) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari Sistem Informasi aset Pemerintah Daerah ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Penyelenggara layanan SPBE harus memiliki sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (5) Sumber daya manusia penyelenggara SPBE dapat menggunakan/berasal dari aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara.
- (6) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (7) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara:
  - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
  - b. bimbingan teknis; atau
  - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (8) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di setiap penyelenggaraan Layanan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
- (9) Dinas harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai:

- a. analis sistem (*system analyst*);
  - b. pengelola jaringan (*network engineer*);
  - c. pengelola layanan web (*hosting engineer*);
  - d. pemrogram (*programmer*); dan
  - e. staf dukungan teknis (*technical support*).
- (10) Sumber daya manusia pada Dinas bertugas sebagai pelaksana tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Daerah dan pelaksana pendampingan pengembangan Sistem Elektronik di setiap penyelenggara Layanan SPBE.

### Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

#### Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

#### Pasal 39

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE serta menyediakan Sistem Informasi Pelayanan Publik terintegrasi yang mudah diakses Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Penyelenggara layanan SPBE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
- (4) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (5) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (6) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan Pemerintah.

## Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

### Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

### Pasal 43

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. audit Aplikasi Umum; dan
  - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

## Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

### Pasal 44

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
  - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.

- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

## BAB V PENYELENGGARA SPBE

### Pasal 45

- (1) Dewan *smart city* berfungsi sebagai tim penyelenggara SPBE untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Sekretaris Daerah sebagai koordinator SPBE dan seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan *smart city* menyelenggarakan fungsi:
  - a. fasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - b. fasilitasi penerapan tata kelola dan Manajemen SPBE;
  - c. fasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pemerintah daerah lain/provinsi/instansi pusat, pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - d. pelaksanaan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - e. pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
  - f. pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) Dewan *smart city* dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas Pelayanan Publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.



BAB VI  
PERCEPATAN SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan Aplikasi Umum, pengembangan Aplikasi Khusus dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang  
dan Jasa Pemerintah,  
Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 47

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup:
  - a. layanan perencanaan;
  - b. layanan penganggaran;
  - c. layanan pengadaan;
  - d. layanan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
  - b. penyelenggaraan Basis Data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan mengikutsertakan BAPPEDA.

Bagian Ketiga  
Kearsipan

Pasal 48

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah;
  - b. penyelenggaraan Basis Data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat  
Kepegawaian

Pasal 49

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen pegawai negeri sipil, dilakukan penerapan manajemen pegawai negeri sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen pegawai negeri sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data pegawai negeri sipil dari semua Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, dan atau antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan perangkat daerah lainnya;

- b. penyelenggaraan Basis Data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar pemerintahan.

Bagian Kelima  
Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 50

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas Pelayanan Publik di Daerah, dilakukan penerapan pengaduan Pelayanan Publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan Pelayanan Publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan atau antar Perangkat Daerah;
  - b. penyelenggaraan Basis Data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan Pelayanan Publik; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan Pelayanan Publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan mengikutsertakan Dinas.

Bagian Keenam  
Pendanaan Percepatan SPBE

Pasal 51

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Dalam rangka menjamin keberhasilan penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati dapat membentuk tim Asesor internal.
- (5) Pembentukan tim Asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 53

- (1) Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terpadu.
- (2) Aplikasi SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dimanfaatkan sampai dengan ditetapkannya Aplikasi SPBE dari Pemerintah Pusat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 54


- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang Standar Prosedur Pengembangan Telematika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 55


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada Tanggal 26 September 2022



Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 26 September 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022  
NOMOR 45

